



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nana Sutisna Alias Trisna Bin Yuliman;
2. Tempat lahir : Mariana (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Koba RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Nana Sutisna Alias Trisna Bin Yuliman ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa Nana Sutisna Alias Trisna Bin Yuliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nana Sutisna Als Trisna Bin Yuliman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave denan nomot lmei1: 351405401843061 nomor lmei2: 351405401843079;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave denan nomot lmei1: 351405401843061 nomor lmei2: 351405401843079;

Digunakan dalam perkara Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nana Sutisna Als Trisna Bin Yuliman pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dekat bandara lama yang berlokasi di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 04:00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru terdakwa menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave dari saksi Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman, yang mana saksi Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman menjelaskan 1 (satu) unit *handphone* tersebut adalah milik saksi Adenan Bin Alwi yang telah ia curi, kemudian saksi Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman meminta terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave terdakwa menjualnya dengan cara memberitahukannya kepada sdr. Asnawi, setelah itu sdr. Asnawi ada memberitahu saksi Handy Yanto Als Andi Bin Hasanudin bahwa terdakwa hendak 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave. Mengetahui itu terdakwa dan saksi Handy Yanto Als Andi Bin Hasanudin sepakat bertemu di daerah bandara lama yang berlokasi di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru pada sekira pukul 10:00 WIB hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, setelah bertemu terdakwa menyampaikan *handphone* tersebut adalah milik abanya, kemudian setelah saksi Handy Yanto Als Andi Bin Hasanudin memeriksa kondisi *handphone* tersebut saksi Hnady Yanto Als Andi Bin Hasanudin sepakat untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Handy Yanto Als Andi Bin Hasanudin membawanya pulang;
- Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua, terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adenan Bin Alwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kejora RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi tersebut berada di atas kasur di dalam kamar rumah Saksi, sewaktu hilangnya 1 (satu) unit *Handphone* tersebut Saksi sedang tidur di atas kasur yang sama dengan tempat meletakan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil barang tersebut dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi melalui lubang jendela kamar Saksi dimana jendela kamar tersebut memang dalam keadaan terbuka atau bolong sehingga seseorang dapat memasukan tangan atau benda melalui lubang tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21:30 WIB Saksi meletakan 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi di atas kasur di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi tidur dikasur yang sama, kemudian sekira pukul 03:00 WIB Saksi bangun tidur dan hendak ke toilet akan tetapi Saksi mendapat 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi yang ia letakan di atas kasur sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Baru;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **Maulud Bin Aman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui adanya kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 warga RT. 05 yang sedang merasa resah terhadap Saksi Budi Prasetyo. Perasaan resah warga masyarakat tersebut disebabkan adanya laporan beberapa warga yang menyatakan Saksi Budi Prasetyo sering mengintip-ngintip rumah warga pada tengah malam serta Saksi Budi Prasetyo dicurigai sebagai penyebab beberapa rumah warga yang pintu atau jendela rumahnya pernah dicongkel/dibuka paksa, beranjak dari hal itu maka warga mencari Saksi Budi Prasetyo dan setelah ditemukan warga mengintrogasi Saksi Budi Prasetyo, saat diintrogasi warga Saksi Budi Prasetyo mengakui pernah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi. Mengetahui itu warga masyarakat kemudian menyerahkan Saksi Budi Prasetyo ke Polsek Pangkalan Baru;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi di Polsek Pangkalan Baru oleh polisi Saksi Budi Prasetyo mengakui telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* milik saksi Adenan Bin Alwi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Adenan Bin Alwi;
 - Bahwa terhadap Saksi Budi Prasetyo sempat dilakukan Mediasi namun akhirnya Saksi Budi Prasetyo dibawa ke Polsek Pangkalan Pabaru untuk diproses secara Hukum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **Guntur Jaya Kirana Bin Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di persidangan ini sehubungan Saksi ada mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana "Penadahan" hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Budi Prasetyo;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022;
 - Bahwa sewaktu diinterogasi di Polsek Pangkalan Baru oleh polisi Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik saksi Adenan Bin Alwi;
 - Bahwa Berdasarkan Pengakuan Terdakwa menjual *Handphone* tersebut kepada saksi Handy Yanto;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* tersebut kepada Saksi Handy Yanto dengan cara awalnya Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa kemudian teman Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Handy Yanto bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave. Setelah Saksi Handy Yanto berminat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Handy Yanto sepakat bertemu dan Saksi Handy Yanto bersedia membeli 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave tersebut seharga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave tersebut selanjutnya dibagi dua oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Budi Prasetyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemiliknya untuk menjual 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Handy Yanto Als Andi Bin Hasanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini sehubungan Terdakwa ada menggadaikan *Handphone* hasil Pencurian dari Terdakwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut adalah hasil pencurian dimana Saksi mengetahuinya setelah 1 minggu kejadian saat Saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut adalah milik abang Terdakwa dan uang gadai tersebut digunakan untuk makan;
- Bahwa sewaktu menerima gadai tersebut kondisi 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut dalam keadaan mati dan tanpa charger;
- Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh sdr. Asnawi, yang mana ada teman sdr. Asnawi yaitu Terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave, kemudian sdr. Asnawi meminta tolong Saksi untuk membantunya menerima gadai 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk makan dan Atas permintaan tolong tersebut saksi bersedia menerima gadai 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut sebesar Rp. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemiliknya untuk menjual 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian dimana Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB di rumah saksi Adenan Bin Alwi yang beralamat di Jalan Gang Goa Kejora Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara Saksi mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang terbuka atau rusak Saksi Adenan Bin Alwi yang sedang tertidur;
- Bahwa mulanya Saksi berjalan-jalan pada malam harinya sekira pukul 02:00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk / daerah tempat tinggal Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat salah satu rumah warga yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendelanya dalam keadaan rusak, melihat itu Saksi langsung mendekatinya kemudian mengintip kedalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Saksi melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang tempat tidur tersebut Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur, dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama. Melihat itu timbul niat Saksi untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Saksi mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendelan yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil *Handphone* tersebut Saksi langsung membawanya pulang kerumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dan sesampainya di rumah Saksi menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualnya;
 - Bahwa Saksi mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan *Handphone* tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak telah mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 04:00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Koba RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Terdakwa menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave dari Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Budi Prasetyo meminta Terdakwa untuk menjualkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Budi Prasetyo yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa sewaktu menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut Terdakwa mengetahui kalau *handphone* tersebut adalah barang curian karena diberitahu oleh Saksi Budi Prasetyo yakni *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa Adenan Bin Alwi yang telah Saksi Budi Prasetyo curi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Saksi Handy Yanto seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut kepada Saksi Handy Yanto dengan cara awalnya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Asnawi, setelah itu sdr. Asnawi ada memberitahu kepada Saksi Handy Yanto bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave. Setelah Saksi Handy Yanto berminat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Handy Yanto sepakat bertemu di daerah bandara lama yang berlokasi di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru pada sekira pukul 10:00 WIB hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, setelah bertemu Saksi Budi Prasetyo menyampaikan *handphone* tersebut adalah milik abang Terdakwa, setelah diperiksa kondisi *handphone* tersebut Saksi Handy Yanto bersedia membeli *handphone* tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil Penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dibagi dua, Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Budi Prasetyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan No

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;

2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna hitam dengan motif animasi *hero mobile legend*, dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula berdasarkan adanya Laporan Polisi telah terjadinya kehilangan barang 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi ketika Saksi Budi Prasetyo hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk Saksi Budi Prasetyo melihat salah satu rumah warga yang jendelanya dalam keadaan rusak yang beralamat di Jalan Kejora RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, melihat itu Saksi Budi Prasetyo langsung mendekati rumah tersebut kemudian mengintip ke dalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Saksi Budi Prasetyo melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang tempat tidur tersebut Saksi Budi Prasetyo melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur, dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama sedang tertidur. Melihat itu timbul niat Saksi Budi Prasetyo untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Saksi Budi Prasetyo mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Budi Prasetyo berhasil mengambil *Handphone* tersebut Saksi Budi Prasetyo langsung membawa *Handphone* tersebut pulang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Budi Prasetyo yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dan sesampainya di rumah Saksi Budi Prasetyo menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualnya dimana Terdakwa mengetahui bahwa *Handphone* tersebut merupakan barang curian yang diberitahukan oleh Saksi Budi Prasetyo;

- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut kepada Saksi Handy Yanto dengan cara awalnya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Asnawi, setelah itu sdr. Asnawi ada memberitahu kepada Saksi Handy Yanto bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave. Setelah Saksi Handy Yanto berminat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Handy Yanto sepakat bertemu di daerah bandara lama yang berlokasi di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru pada sekira pukul 10:00 WIB hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, setelah bertemu Saksi Budi Prasetyo menyampaikan *handphone* tersebut adalah milik abang Terdakwa, setelah diperiksa kondisi *handphone* tersebut Saksi Handy Yanto bersedia membeli *handphone* tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil Penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dibagi dua dimana Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Budi Prasetyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang Siapa"

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nana Sutisna Alias Trisna Bin Yuliman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-56/Bateng/Eoh.2/10/2022 tanggal 1 November 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Nana Sutisna Alias Trisna Bin Yuliman telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Nana Sutisna Alias Trisna Bin Yuliman adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda:

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksudkan dengan benda atau barang adalah berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi, berdasarkan adanya Laporan Polisi oleh Saksi Adenan Bin Alwi yang mengalami kejadian pencurian di rumah Saksi Adenan Bin Alwi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Adenan Bin Alwi di Jalan Kejora RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan dimana kronologis kejadian terjadi ketika Saksi Budi Prasetyo hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk Saksi Budi Prasetyo melihat salah satu rumah warga yang jendelanya dalam keadaan rusak yang beralamat di Jalan Kejora RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, melihat itu Saksi Budi Prasetyo langsung mendekati rumah tersebut kemudian mengintip ke dalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Saksi Budi Prasetyo melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang tempat tidur tersebut Saksi Budi Prasetyo melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama sedang tertidur. Melihat itu timbul niat Saksi Budi Prasetyo untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Saksi Budi Prasetyo mengambil *handphone* tersebut menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Budi Prasetyo berhasil mengambil *Handphone* tersebut Saksi Budi Prasetyo langsung membawa *Handphone* tersebut pulang kerumah Saksi Budi Prasetyo yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dan sesampainya di rumah Saksi Budi Prasetyo menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualnya dimana Terdakwa mengetahui bahwa *Handphone* tersebut merupakan barang curian yang diberitahukan oleh Saksi Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut kepada Saksi Handy Yanto dengan cara awalnya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Asnawi, setelah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr. Asnawi ada memberitahukan kepada Saksi Handy Yanto bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave. Setelah Saksi Handy Yanto berminat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Handy Yanto sepakat bertemu di daerah bandara lama yang berlokasi di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru pada sekira pukul 10:00 WIB hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, setelah bertemu Saksi Budi Prasetyo menyampaikan *handphone* tersebut adalah milik abang Terdakwa, setelah diperiksa kondisi *handphone* tersebut Saksi Handy Yanto bersedia membeli *handphone* tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil Penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dibagi dua dimana Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Budi Prasetyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan suatu benda berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan harga jual yang jauh dari harga pasar karenanya sehingga unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada pengetahuan atau pendugaan dari Terdakwa perihal perolehan barang yang dibelinya tersebut, apakah dari kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan dimana kronologis kejadian terjadi ketika Saksi Budi Prasetyo hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk Saksi Budi Prasetyo melihat salah satu rumah warga yang jendelanya dalam keadaan rusak yang beralamat di Jalan Kejora RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, melihat itu Saksi Budi Prasetyo langsung mendekati rumah tersebut kemudian mengintip ke dalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Saksi Budi Prasetyo melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang tempat tidur tersebut Saksi Budi Prasetyo melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama sedang tertidur.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat itu timbul niat Saksi Budi Prasetyo untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Saksi Budi Prasetyo mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Budi Prasetyo berhasil mengambil *Handphone* tersebut Saksi Budi Prasetyo langsung membawa *Handphone* tersebut pulang kerumah Saksi Budi Prasetyo yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dan sesampainya di rumah Saksi Budi Prasetyo menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualnya dimana Terdakwa mengetahui bahwa *Handphone* tersebut merupakan barang curian yang diberitahukan oleh Saksi Budi Prasetyo; Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut kepada Saksi Handy Yanto dengan cara awalnya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Asnawi, setelah itu sdr. Asnawi ada memberitahu kepada Saksi Handy Yanto bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave. Setelah Saksi Handy Yanto berminat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Handy Yanto sepakat bertemu di daerah bandara lama yang berlokasi di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru pada sekira pukul 10:00 WIB hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, setelah bertemu Saksi Budi Prasetyo menyampaikan *handphone* tersebut adalah milik abang Terdakwa, setelah diperiksa kondisi *handphone* tersebut Saksi Handy Yanto bersedia membeli *handphone* tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil Penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dibagi dua dimana Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Budi Prasetyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadarannya telah mengetahui bahwa *Handphone* tersebut merupakan barang curian yang diberitahukan oleh Saksi Budi Prasetyo dimana Terdakwa tetap menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana hasil Penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dibagi dua dimana Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Budi Prasetyo mendapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya karena pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna hitam dengan motif animasi *hero mobile legend*, dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079, dimana barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba atas nama Terdakwa Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba atas nama Terdakwa Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nana Sutisna Alias Trisna Bin Yuliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna hitam dengan motif animasi *hero mobile legend*, dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;Digunakan dalam perkara lain atas nama Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padli,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh
Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)